



**PERATURAN DEKAN FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR : 127/UN2.F8.D/HKP.01.03/2017
TENTANG**

**KEWAJIBAN MENGAMBIL PERKULIAHAN
DENGAN BAHASA PENGANTAR BAHASA INGGRIS
BAGI MAHASISWA PROGRAM SARJANA
KELAS REGULER DAN KELAS PARALEL**

DEKAN FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang : (1) bahwa UI mempunyai visi untuk menjadi Universitas Riset Kelas Dunia.
- (2) bahwa lulusan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia diharapkan memenuhi standar kompetensi lulusan, salah satunya dalam bidang penguasaan Bahasa Inggris;
- (3) bahwa Fakultas Psikologi Universitas Indonesia menyelenggarakan perkuliahan dengan mata kuliah dan sistem penilaian yang sudah diatur;
- (4) bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Dekan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia terkait kewajiban mengambil mata kuliah berbahasa Inggris.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 4/4 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 0958/SK/R/UI/2013 tentang Penetapan Renstra 2012-2017 Universitas Indonesia.
8. Peraturan Rektor UI Nomor 014 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Sarjana di UI;
9. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2597/SK/R/UI/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEWAJIBAN MENGAMBIL PERKULIAHAN DENGAN BAHASA PENGANTAR BAHASA INGGRIS BAGI MAHASISWA PROGRAM SARJANA KELAS REGULER DAN KELAS PARALEL**



- Pertama : Untuk lulus menjadi Sarjana Psikologi, mahasiswa program Sarjana kelas reguler dan kelas paralel diwajibkan untuk mengikuti perkuliahan dengan bahasa pengantar Bahasa Inggris sebagai salah satu pemenuhan standar kompetensi lulusan dalam bidang penguasaan Bahasa Inggris, dengan memperoleh nilai minimal C.
- Kedua : Mata kuliah dengan bahasa pengantar Bahasa Inggris yang diambil dapat berupa mata kuliah wajib atau mata kuliah pilihan dengan besaran sks tertentu di tingkat fakultas, universitas maupun universitas lain di luar UI, yang akreditasinya minimal setara dengan akreditasi program sarjana Fakultas Psikologi UI.
- Ketiga : Besaran kredit yang harus diambil oleh mahasiswa untuk kelas dengan bahasa pengantar Bahasa Inggris minimal 2 (dua) sks.
- Keempat : Bila karena satu dan lain hal mahasiswa tidak lulus mata kuliah dengan bahasa pengantar Bahasa Inggris, mahasiswa wajib untuk mengambil mata kuliah yang sama atau yang lain dengan bahasa pengantar Bahasa Inggris.
- Kelima : Bila karena satu dan lain hal mahasiswa tidak lulus mata kuliah wajib Fakultas pada kelas dengan bahasa pengantar Bahasa Inggris, mahasiswa dapat mengulang mata kuliah tersebut pada kelas dengan bahasa pengantar Bahasa Indonesia.
- Keenam : Besaran kredit yang diperoleh mahasiswa melalui program pemerolehan kredit (*credit earning*) dari luar Fakultas Psikologi UI, termasuk program pertukaran mahasiswa yang diselenggarakan oleh Kantor Internasional UI wajib mengikuti prosedur transfer kredit yang ditetapkan oleh Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada mahasiswa angkatan 2016, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Depok
Pada tanggal 20 Juni 2017
Dekan,



Dr. Tut Rafanentia Umar Ali, M.A., Psikolog
NIP. 196001131987032002